

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia. Krisis global yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia tidak hanya menyebabkan volume perdagangan global merosot tajam, tetapi juga banyak membuat industri besar dan lembaga keuangan mengalami kebangkrutan. Bahkan, negara Amerika saja terkena dampak yang besar akibat krisis ini, disebabkan oleh penyaluran kredit perumahan yang terlalu tinggi atau biasa disebut dengan istilah *subprime mortgage crisis*. Selain itu, krisis ini menyebabkan anjloknya pembelian konsumen, krisis yang terjadi di pasar finansial menyebabkan banyak pelaku bisnis yang kehilangan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun pasar modal dan pembiayaan lainnya. Lesunya kegiatan bisnis berujung pada gelombang besar-besaran pemutusan hubungan kerja, yang selanjutnya semakin menekan daya beli masyarakat (IMF, World Economic Outlook, 2008).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Kegiatan bank sebagai perantara keuangan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini dilakukan dengan cara menyalurkan kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Kelebihan dana tersebut berupa simpanan uang (tabungan, deposito dan giro) di bank yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dana yang sudah berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana yang

digunakan untuk membiayai aktifitas operasional sehari-hari bank dan untuk melakukan aktifitas penyaluran kredit. Dari aktifitas bank tersebut tersalurkan berbagai produk bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Di Indonesia, terdapat dua jenis bank umum yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang penyaluran dananya lebih banyak pada sektor keuangan yang berorientasi pada bisnis, pada bank syariah telah menerapkan prinsip sistem bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana (Anshori, 2007). Penyaluran dana pada perbankan syariah telah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam sektor riil yakni sektor yang memberikan *output* hasil produksi. Dana yang disalurkan perbankan syariah memiliki dampak cukup besar bagi perkembangan sektor riil sebab produk pembiayaan syariah dengan prinsip *profit/loss sharing* dan paradigma kemitraan dinilai sangat tepat bagi pengembangan usaha yang menghasilkan *output* produksi.

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses penilaian dan kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-alih mendapatkan bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak dapat dikembalikan (Ihsan, 2011). Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Kredit adalah suatu tagihan yang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar hutang nya kepada pihak bank sesuai jatuh tempo tertentu dengan adanya pemberian bunga. Kegiatan utama dari bank adalah menyalurkan dana berupa kredit kepada yang membutuhkan, karena itu bank sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan memperoleh keuntungan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menyalurkan kredit wajib memperhatikan kualitas kredit seperti persyaratan pembayaran bunga, agar kualitas kredit yang disalurkan semakin layak.

Sampai saat ini, kredit perbankan masih menjadi sumber pendanaan utama baik untuk individu maupun perusahaan dalam memperoleh pendanaan. Dana yang didapat dari kredit perbankan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan perekonomian suatu negara, kawasan, bahkan global. Salah satu sumber pemasukan utama untuk bank juga berasal dari penyaluran kredit, walaupun dari penyaluran kredit tersebut dapat menimbulkan kredit bermasalah yang akan merugikan dan mengancam kesehatan bank, atau bahkan dapat mempengaruhi keadaan perekonomian.

Maka, kualitas dalam penyaluran kredit perbankan harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan seperti kredit bermasalah yang dapat merugikan pihak bank. Berbeda dengan bank umum konvensional yang

tidak melibatkan nasabah dalam hal tanggung jawab atas kredit bermasalah, pada bank umum syariah dalam menjalankan operasi perbankan harus saling menguntungkan kedua belah pihak dengan mengutamakan etika dan keadilan bagi bank dan nasabah. Tidak hanya itu, berbagai hasil penelitian menunjukkan lembaga keuangan syariah lebih tahan saat menghadapi krisis keuangan (Brodjonegoro, 2015).

Pada 27 Oktober 2016 dalam Indonesia Syari'a Economic Festival di Surabaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, “Meski pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih stagnan, namun perbankan syariah Indonesia diklaim sebagai perbankan ritel syariah terbesar di dunia dengan lebih dari 18 juta nasabah dan lebih dari 4.500 kantor cabang pada tahun 2015”. Adapun tingkat jaringan kantor perbankan syariah selama periode penelitian 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jaringan Perbankan Syariah Periode 2011-2015

Jaringan Perbankan Syariah	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	1990
Jumlah Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311
Jumlah BPR Syariah	155	158	163	163	163
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015


Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPR Syariah. Perbankan syariah terus mengalami peningkatan secara kuantitas baik dalam bentuk usaha maupun perluasan pelayanan kantor. Dari jumlah peningkatan yang terjadi, telah menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peranan penting dan dibutuhkan masyarakat dalam mendukung perekonomian, namun di sisi lainnya juga meningkatkan risiko dan tantangan yang akan dihadapi perbankan syariah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meski secara kuantitas bank setiap tahun mengalami peningkatan, nyatanya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun

Pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah selalu dikaitkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah pada bank konvensional. Memang pada dasarnya NPF dan NPL adalah sama, hanya saja dikarenakan sumber hukum bank syariah yaitu Al Quran dan Hadits (tidak mengenal bunga dan riba) sehingga istilah kredit pun ditiadakan. Dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin laba*) ataupun bagi hasil (*profit/loss sharing*). Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berdampak pada pemerataan hasil dan risiko antara perbankan dengan nasabah. Untuk itu, penting bagi pihak bank dalam menilai kelancaran usaha nasabah melalui proposal pengajuan pembiayaan. Jika

tidak, bukannya mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan, bank malah akan mendapat kerugian karena pokoknya tidak bisa dikembalikan.

Berdasarkan data *Islamic Finance Country Index* tahun 2015, Indonesia menduduki urutan ketujuh negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah dengan melihat beberapa variabel dalam penghitungannya, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang pesat, pasti ada tantangan yang harus dihadapi agar kualitas perbankan syariah dapat meningkat.

Gambar 1.1
Pengembangan Industri Keuangan Syariah



Sumber : *Islamic Finance Country Index* Tahun 2015

Tabel 1.2

Data kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2011-2015

(dalam miliar rupiah)

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lancar	100,067	144,236	179,292	190,697	184,975
- Lancar	95,480	138,483	171,229	177,231	169,873
- Dalam perhatian khusus	4,587	5,753	8,063	13,467	15,102
Non lancar	2,588	3,269	4,828	8,632	7,668
- Kurang lancar	1,075	980	1,353	2,467	2,210
- Diragukan	297	535	739	1,701	774
- Macet	1,216	1,753	2,735	4,465	4,684
Total Pembiayaan	102,655	147,505	184,120	199,329	192,643
Presentasi NPF	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,84%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2015

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk melihat tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya pada bank tersebut. Kenaikan NPF perbankan syariah pada periode 2011-2015 secara keseluruhan memiliki kecenderungan kenaikan yaitu 2,22% diakhir tahun 2012 menjadi 2,62% diakhir tahun 2013, lalu mengalami kenaikan menjadi 4,33% diakhir tahun 2014, dan 4,84% diakhir tahun 2015 (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2015). Meskipun besaran *Non Performing Financing* kurang dari 5% atau masih dalam batas yang terkendali, namun pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan ditindak lanjut dalam rangka

mengantisipasi manajemen risiko perbankan. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan hal yang penting dan substansial bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank karena dapat digunakan untuk meminimalisir adanya krisis perbankan. Oleh karena itu, NPF harus diperhatikan karena pada setiap tahunnya fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dan dikaji.

Adapun tingkat NPF bank umum syariah selama periode penelitian 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3

Tingkat NPF Bank Umum Syariah Periode 2011-2015 (dalam %)

No	Bank Umum Syariah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bank Muamalat Indonesia	2,60	2,09	1,35	4,69	7,11
2	Bank Victoria Syariah	2,43	3,19	3,71	7,10	9,80
3	Bank BRI Syariah	2,77	3,00	4,06	4,60	4,86
4	Bank BNI Syariah	3,62	2,02	1,86	2,00	2,53
5	Bank Syariah Mandiri	2,42	2,82	4,32	6,84	6,06
6	Bank Syariah Mega Indonesia	3,03	2,67	2,98	3,89	4,26
7	Bank Panin Syariah	0,88	0,20	1,02	0,53	2,63
8	Bank Syariah Bukopin	1,74	4,59	4,27	4,07	2,99
9	Bank BCA Syariah	0,20	0,10	0,10	0,10	0,70
10	Maybank Syariah Indonesia	0	2,40	2,69	5,04	35,15

Sumber : Laporan Tahunan Bank 2011-2015 yang dipublikasi (diolah)

Berdasarkan data laporan dari 10 perbankan syariah di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terdapat beberapa bank yang terus mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) secara perlahan-lahan. Pada akhir tahun 2015 terdapat empat bank yang memiliki nilai NPF diatas 5%, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Menurut OJK, kenaikan yang terjadi disebabkan turunnya pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu juga ada beberapa hambatan seperti, biaya dana yang mahal, permodalan yang kecil, biaya operasional yang belum efisien, dan layanan infrastruktur yang belum memadai sampai pelosok. Sementara itu, bank umum syariah lainnya menunjukkan angka yang fluktuatif namun mempunyai kecenderungan mengalami kenaikan (www.metrotvnews.com), 2016.

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa akhir tahun ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi, karena berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit perbankan yang mempengaruhi penurunan kualitas kredit. Dalam menyikapi dampak perlambatan ekonomi yang terjadi, perbankan di Indonesia masih menunggu langkah nyata dari pemerintah. Dari kondisi tersebut, diharapkan perbankan syariah harus lebih berhati-hati dan perlu selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada nasabah sehingga dapat mengurangi potensi kenaikan pembiayaan bermasalah.

Salah satu faktor penyebab kenaikan pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang harus dihadapi saat terjadi perlambatan ekonomi adalah kondisi perekonomian dunia dan makro ekonomi negara tersebut. Hal ini harus

diperhatikan sebelum memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Kondisi makro ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat nilai tukar (kurs) dan suku bunga seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dalam beberapa tahun ini, Indonesia sedang mengalami pelambatan ekonomi. Adapun tingkat nilai kurs dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah selama periode penelitian 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 1.4 dan tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pergerakan nilai kurs rupiah terhadap US\$
(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Kurs
2011	9,069
2012	9,793
2013	12,173
2014	12,388
2015	13,788

(SEKI)

Sumber : Statistik
Ekonomi Keuangan Indonesia

Pada grafik diatas, terlihat pergerakan rupiah yang terus melemah sepanjang tahun. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kredit bermasalah pada perbankan syariah. Ketika mata uang mengalami penguatan maka keuntungan dinikmati oleh para pengusaha. Ketika mata uang mengalami pelemahan, maka keberhasilan usahanya pun akan turut terhambat. Pelemahan

mata uang tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, sehingga pendapatan yang diperoleh menurun. Ketika pendapatan yang diperoleh menurun, maka ada kemungkinan nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank syariah (T.Gilarso, 2004).

Tabel 1.5

Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Periode 2011-2015

(dalam miliar rupiah)

Tahun	SBIS
2011	9244
2012	4993
2013	6699
2014	8130
2015	6280

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, SBIS mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2012. Pada saat tertentu, SBIS akan menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan yang memiliki faktor risiko. Jumlah dana yang disalurkan perbankan syariah kepada Bank Indonesia dalam bentuk SBIS akan mengurangi jumlah penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat, sehingga risiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah semakin berkurang.

Bank Indonesia sebagai regulator mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) bagi Bank Syariah. Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus diterapkan oleh semua Bank Umum Syariah (BUS) termasuk bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia dan laporan pelaksanaannya.

Djohanputro dan Kountur (2007) (dalam Pramudita, 2012) mengatakan pembiayaan bermasalah dapat ditekan sekecil mungkin apabila pada saat proses pengelolaan dan penyaluran pembiayaannya berjalan dengan baik. Kemampuan bank yang baik dalam menjalankan proses penyaluran kreditnya sangat mempengaruhi tinggi/rendahnya suatu kredit bermasalah pada perbankan. Tindakan pemantauan (*monitoring*) dan tindakan pengendalian setelah kredit disalurkan dapat dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Pada kegiatan usahanya, bank syariah akan menghadapi beragam risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas yang dihadapi tidak hanya menyangkut bagian dalam dari perusahaan tetapi juga melibatkan pihak luar seperti nasabah dan masyarakat luas serta kondisi perekonomian suatu negara. Perbankan pasti menghadapi risiko yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi sehingga berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan bank tersebut. Kesehatan suatu bank penting untuk diperhatikan karena nasabah telah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola.

Nasabah dapat saja menarik dananya setiap saat dan bank harus mampu mengembalikannya apabila ingin tetap dipercaya.

Apabila ingin mengetahui kesehatan suatu bank dapat diketahui melalui laporan manajemen risikonya. Manajemen risiko digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang berasal dari aktifitas suatu bank dan mencakup keseluruhan sistem pengelolaan serta pengendalian risiko yang dihadapi bank tersebut. Tujuannya adalah untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang sesuai dengan tingkat kesehatan yang berlaku (M.Iqbal, 2016).

Bank Indonesia telah mewajibkan seluruh perbankan untuk melakukan penilaian terhadap kesehatan bank sesuai dengan pedoman Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/1/PBI/2011 yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian risiko sendiri merupakan serangkaian proses dari identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko yang dihadapi bank dengan melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank berdasarkan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) secara individual maupun konsolidasi. *Output* yang dihasilkan dari penilaian risiko ini adalah profil risiko (*risk profile*) yang terdiri atas 2 jenis penilaian yaitu risiko inheren (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko (*Risk Control System/RCS*) yang mencakup 10 jenis risiko sesuai pada pedoman Bank Indonesia. Masing-masing *inherent risk* dan *RCS* nantinya akan menghasilkan nilai dari setiap risiko dan keseluruhan nilai risiko tersebut akan menghasilkan nilai komposit sebagai nilai dari risiko profil.

Ukuran suatu perbankan dapat dilihat dari total *assets* yang dimiliki bank yang bersangkutan jika dibandingkan dengan total *assets* dari bank-bank lain. Semakin besar ukuran perusahaan perbankan (*size*) yang ditunjukkan dengan kepemilikan *total assets* yang besar juga memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Risiko yang ditanggung ini berupa penyaluran kredit yang semakin besar. Penyaluran kredit ini tidak mengakibatkan kredit bermasalah jika komposisi dana yang dimiliki mencukupi. Apabila aset yang dimiliki bank tersebut tidak dikelola dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional bank, sehingga bank justru berpotensi mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang lebih besar (Aditya, 2012).

Pada perbankan, ukuran lebih cenderung dilihat dari total asetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta investasi. Bank dengan aset yang besar memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari aktivitasnya. *Rasio bank size* (ukuran perusahaan) merupakan cara menghitung besar kecilnya bank yang ditentukan oleh total asset dan kepemilikan modal sendiri.

Tabel 1.6

Data Jumlah Aset Bank Umum Syariah Periode 2011-2015

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Jumlah Aset
2011	145,47
2012	195,02

2013	242,28
2014	272,34
2015	296,262

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK Tahun 2015

Terlihat pada tabel 1.6 diatas bahwa aset perbankan syariah setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Semakin besar nilai aset yang dimiliki dapat mengklasifikasikan besar/kecilnya suatu bank.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menerbitkan dokumen yang berjudul “*Basel III : Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*”. Dalam *consultative paper* yang diterbitkan Bank Indonesia pada tahun 2012, menyimpulkan bahwa Basel III memiliki tiga prinsip utama dalam penyelesaian permasalahan dalam perbankan. Pertama, meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi. Kedua, meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan. Dan ketiga, memberikan resolusi terbaik bagi *systematically important cross border banking*.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit dan pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit dan pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan antara lain:

Penelitian yang dilakukan Mutaminah (2012) mengemukakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Nilai tukar dengan Pembiayaan Bermasalah (NPL/NPF). Sedangkan penelitian Zakiyah (2011) mengemukakan hal lain yaitu tidak adanya pengaruh antara Nilai tukar dengan Pembiayaan Bermasalah (NPL/NPF).

Pada tahun 2011, Zakiyah Poetry dan Sri wahyuni (2014) melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara SWBI/SBIS terhadap NPF /NPL. Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Ana Popita (2013) yang menyatakan bahwa SWBI/SBIS tidak berpengaruh terhadap NPF/NPL.

Penelitian yang dilakukan oleh Inoguchi (2012) dan Astrini (2014) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Ukuran Bank dengan NPL/NPF. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari Aditya (2012) dan Tegar (2014) yang mengemukakan bahwa Ukuran Bank tidak berpengaruh terhadap terjadinya NPL/NPF.

Penelitian mengenai profil risiko yang dilakukan Iqbal Fasa (2016) dan Nur Fitriana (2015) menjelaskan bahwa penerapan manajemen Risiko dan analisis tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap nilai profil risiko pada NPL/NPF yang berpengaruh terhadap kinerja bank.

Sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu antara pengaruh nilai kurs, sertifikat bank Indonesia syariah, dan ukuran bank terhadap pembiayaan bermasalah. Dan juga penelitian yang masih sangat jarang dilakukan mengenai

pengaruh profil risiko terhadap NPF/NPL, untuk itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan hasil-hasil tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Nilai Kurs, Profil Risiko, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Ukuran Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan perbankan masih menjadi sumber pendanaan utama baik untuk individu maupun perusahaan. Di sisi lain, pembiayaan perbankan mempunyai kemungkinan akan mengalami gagal bayar atau bermasalah.
2. Pelambatan ekonomi mengakibatkan penurunan pertumbuhan pembiayaan serta penurunan kualitas pembiayaan yang memungkinkan meningkatnya pembiayaan bermasalah.
3. Adanya kecenderungan kenaikan pembiayaan bermasalah selama periode penelitian.
4. Nilai tukar/kurs yang terdepresiasi berdampak pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang dapat berakibat meningkatnya rasio kredit bermasalah.

5. Bagaimanakah pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah periode 2011-2015.
6. Bank dengan ukuran besar memiliki aset dan jaringan perbankan syariah yang luas, sehingga cenderung memberikan kredit dalam jumlah besar. Pemberian kredit dalam jumlah besar dapat berisiko tingginya rasio kredit bermasalah.
7. Masih terbatasnya penelitian terkait dengan profil risiko terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia.
8. Apakah penilaian peringkat profil risiko mempengaruhi terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul mengenai pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Periode pengamatan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2015.
3. Variabel independen yang diuji yaitu penerapan nilai kurs, profil risiko, sertifikat bank indonesia syariah, dan ukuran bank dengan variabel dependen pembiayaan bermasalah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah nilai kurs berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah?
2. Apakah profil risiko berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah?
3. Apakah SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah?
4. Apakah ukuran bank berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori Basel III yang berbicara mengenai kebijakan global untuk perbankan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan perbankan dalam menghadapi krisis dan tekanan ekonomi. Kaitannya dalam penelitian ini pengaruh nilai tukar,

manajemen risiko, sertifikat bank Indonesia syariah, dan ukuran bank terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi perbankan syariah, investor maupun nasabah. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut:

a) Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bank Umum Syariah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kaitannya dengan pembiayaan bermasalah.

b) Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan investasi pada Bank Umum Syariah.

c) Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam memilih bank tempat menyimpan kelebihan dana.